



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.617, 2014

**KEMENHUT. Kawasan Hutan. Tata Batas.  
Panitia. Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: P.25/Menhut -II/2014**

**TENTANG**

**PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, ditetapkan penyelenggaraan tata batas, penataan dan pemetaan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru menjadi kewenangan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2004, Pasal 1 angka 3 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- d. bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 telah ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama 12 Kementerian/Lembaga, yang disaksikan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pembangunan (UKP4) dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi para pihak dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia;
- e. bahwa dalam rangka percepatan pengukuhan kawasan hutan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013;
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2013;
  17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1242) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1364);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PANITIA  
TATA BATAS KAWASAN HUTAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
2. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas.
3. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan adalah berita acara tentang hasil penataan batas kawasan hutan.
4. Peta Tata Batas adalah peta yang menggambarkan posisi pal-pal batas yang telah dipasang di lapangan yang merupakan lampiran Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan.
5. Hak-hak pihak ketiga atau hak-hak atas lahan/tanah adalah hak-hak yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum berupa pemilikan atau penguasaan atas tanah yang diperoleh atau dimiliki berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

6. Dokumen tata batas adalah dokumen yang terkait dengan pelaksanaan tata batas meliputi daftar hadir, notulen rapat, berita acara dan peta.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan urusan di bidang Planologi Kehutanan.

## **BAB II**

### **PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan**

##### **Pasal 2**

- (1) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Susunan anggota Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

##### **Pasal 3**

Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk pada setiap Kabupaten/Kota.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan**

##### **Pasal 4**

- (1) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan diketuai oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
- (2) Anggota Panitia Tata Batas Kawasan Hutan terdiri dari unsur:
  - a. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan sebagai sekretaris merangkap anggota untuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, atau Unit Pelaksana Teknis yang menangani urusan kawasan hutan konservasi sebagai sekretaris merangkap anggota untuk kawasan hutan konservasi;
  - b. Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;

- e. Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kehutanan terkait;
- f. Perum Perhutani apabila kawasan hutan merupakan wilayah kerja Perum Perhutani; dan
- g. Camat setempat.

### **BAB III**

#### **TUGAS PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN**

##### **Pasal 5**

**Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:**

- a. menilai rencana trayek batas;
- b. menilai hasil identifikasi dan inventarisasi hak-hak pihak ketiga;
- c. menilai peta kerja tata batas;
- d. menilai peta hasil tata batas.

##### **Pasal 6**

**Tindak lanjut hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Panitia Tata Batas Kawasan Hutan:**

- a. menetapkan rencana trayek batas;
- b. menetapkan hasil identifikasi dan inventarisasi hak-hak pihak ketiga;
- c. menetapkan peta kerja tata batas;
- d. menandatangani berita acara dan peta hasil tata batas.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENGESAHAN DOKUMEN TATA BATAS**

##### **Pasal 7**

- (1) Dokumen tata batas diproses apabila berita acara tata batas dan peta tata batas ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Panitia Tata Batas Kawasan hutan.**
- (2) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan selaku Ketua Panitia Tata Batas Kawasan Hutan menyampaikan dokumen tata batas kepada Direktur Jenderal paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berita acara tata batas dan peta tata batas ditandatangani.**
- (3) Direktur Jenderal mengesahkan dokumen tata batas dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen tata batas.**

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Kehutanan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

- (1) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya Panitia Tata Batas Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Penataan batas kawasan hutan hasil kerja Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku dan sah.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 11**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2014  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

**ZULKIFLI HASAN**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

**AMIR SYAMSUDIN**